



Analisis Kasus Tindak Pidana Pencurian Uang ATM oleh Petugas Pengisi Uang di Kota Batam Menggunakan *Routine Activity Theory* (RAT)

Mohd. Kharris Maulana^{1*}, M. Khasali Hakim²

¹Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia.

²Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia.

*Penulis Korepondensi : maulanakharris25@gmail.com

Abstract. *The research entitled Analysis of ATM Money Theft Crimes by ATM Cashiers in Batam City Using Routine Activity Theory (RAT) focuses on describing the elements of theft crimes, the threat of theft crimes, and cases of ATM money theft by ATM cashiers in Batam City. The research method used a normative legal research method with a case approach and a conceptual approach. The results of this study are as follows: The crime of theft is a crime against property as regulated in Chapter XXII of Book II of the Criminal Code, specifically Article 362, which contains subjective and objective elements. The types include ordinary theft, aggravated theft, and petty theft. The occurrence of theft is influenced by internal factors, such as the perpetrator's intention, and external factors, such as circumstances that support the crime. In the case of theft by ATM cash replenishment officers, the crime was committed through abuse of work access (special access crime). Based on Routine Activity Theory (RAT), crime occurs due to three main elements, namely a motivated perpetrator, a suitable target, and a lack of adequate supervision.*

Keywords: *Criminal Law; Criminal Offenses; Routine Activity Theory (RAT); Theft; Work Access Abuse.*

Abstrak. *Penelitian berjudul Analisis Kasus Tindak Pidana Pencurian Uang Atm Oleh Petugas Pengisi Uang di Kota Batam Menggunakan Routine Activity Theory (RAT), focus penelitian ini yaitu memaparkan tentang Unsur-unsur tindak pidana pencurian, anacaman pidana pencurian dan kasus tindak pidana pencurian uang ATM oleh petugas pengisi uang ATM di Kota Batam. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), Adapun hasil penelian ini yaitu; Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP, khususnya Pasal 362, yang memuat unsur subjektif dan objektif. Jenisnya meliputi pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian ringan. Terjadinya tindak pidana pencurian dipengaruhi oleh faktor internal, seperti niat pelaku, dan faktor eksternal, seperti situasi yang mendukung terjadinya kejahatan. Dalam kasus pencurian oleh petugas pengisi uang ATM, kejahatan dilakukan melalui penyalahgunaan akses pekerjaan (kejahatan akses khusus). Berdasarkan Routine Activity Theory (RAT), kejahatan terjadi karena adanya tiga unsur utama, yaitu pelaku yang termotivasi, target yang sesuai, dan ketiadaan pengawasan yang memadai.*

Kata kunci: *Hukum Pidana; Pencurian; Penyalahgunaan Akses Kerja; Routine Activity Theory (RAT); Tindak Pidana.*

1. LATAR BELAKANG

Tindak pidana pada hakikatnya dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan perbuatan tersebut dianggap pantas dikenakan sanksi pidana oleh hukum. Artinya, perbuatan tersebut mengandung pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku dan menimbulkan akibat hukum bagi pelakunya. Menurut pandangan Moeljatno, istilah yang tepat untuk menggambarkan konsep tersebut adalah *perbuatan pidana*. Ia menegaskan bahwa perbuatan pidana tidak mencakup keseluruhan aspek dari tindak pidana, tetapi hanya menitikberatkan pada sifat dari perbuatannya itu sendiri. Dengan kata lain, perbuatan pidana dipahami sebagai suatu tindakan yang oleh undang-undang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana apabila larangan tersebut dilanggar.

Dalam konteks ini, Moeljatno menekankan bahwa fokus utama dari pengertian perbuatan pidana bukan pada pelaku atau akibat yang ditimbulkan, melainkan pada karakter atau sifat dari perbuatan itu sebagai sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang memenuhi unsur larangan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum positif dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan Moeljatno, aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaku seperti adanya kesalahan maupun kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tidak seharusnya dimasukkan ke dalam pengertian perbuatan pidana itu sendiri. Unsur-unsur tersebut tergolong ke dalam ranah yang berbeda, yakni unsur-unsur yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian, terdapat dua pandangan pokok mengenai struktur tindak pidana. Pertama, konsep yang menyatukan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, di mana keduanya secara bersama-sama membentuk unsur dari tindak pidana itu sendiri. Dalam pandangan ini, suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai tindak pidana apabila mengandung unsur kesalahan dari pelakunya. Kedua, terdapat konsep yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan).

Menurut konsep ini, perbuatan pidana hanya menunjuk pada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan pertanggungjawaban pidana merupakan aspek terpisah yang harus dibuktikan untuk menentukan apakah pelaku dapat dipidana atau tidak. Dengan kata lain, adanya perbuatan pidana belum tentu secara otomatis mengakibatkan pelaku dapat dijatuhi pidana tanpa adanya kesalahan atau pertanggungjawaban. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu fenomena sosial yang senantiasa dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat. Beragam langkah telah ditempuh, baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat, dalam rangka menanggulangi kejahatan tersebut. Namun demikian, upaya-upaya tersebut tidak mungkin mampu menghapuskan tindak pidana secara total, sebab kejahatan pada hakikatnya tidak dapat dieliminasi sepenuhnya, melainkan hanya dapat diminimalisir dari segi frekuensi maupun tingkat keparahannya.

Perkembangan kejahatan, khususnya tindak pidana pencurian, menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan kemajuan sosial dan ekonomi yang dicapai oleh bangsa Indonesia. Fenomena ini merupakan salah satu dampak negatif dari proses pembangunan dan modernisasi, di mana perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi sering kali menimbulkan kesenjangan baru di masyarakat. Sebagai contoh, maraknya tindak pidana pencurian tidak dapat dilepaskan dari memburuknya kondisi ekonomi, seperti meningkatnya harga kebutuhan

pokok, tingginya laju inflasi, serta ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin lebar. Kondisi tersebut diperparah oleh tingginya angka pengangguran akibat sulitnya memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga sebagian masyarakat terdorong untuk melakukan tindakan melawan hukum sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Selain faktor ekonomi, kejahatan pencurian juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan media digital, seperti kemudahan akses terhadap judi online yang dapat menjerumuskan individu ke perilaku menyimpang. Faktor lingkungan sosial juga memiliki peran penting, misalnya lingkungan tempat tinggal yang permisif terhadap pelanggaran hukum, kurangnya kesadaran hukum, serta adanya kesempatan yang terbuka untuk melakukan pencurian tanpa pengawasan yang memadai. Dalam kerangka Teori Aktivitas Rutin (*Routine Activity Theory*), terjadinya suatu tindak kejahatan dipandang bergantung pada tiga unsur utama, yaitu: 1), Adanya pelaku yang termotivasi untuk melakukan kejahatan, 2), Adanya target atau sasaran yang sesuai dan menarik, serta, 3), Ketiadaan pengawasan (*capable guardian*) yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Ketiga unsur tersebut, apabila muncul secara bersamaan dalam ruang dan waktu yang sama, menciptakan kondisi yang ideal bagi terjadinya suatu kejahatan, termasuk tindak pidana pencurian.

Dengan demikian tulisan ini akan memaparkan tentang Unsur-unsur tindak pidana pencurian, ancaman pidana pencurian dan kasus tindak pidana pencurian uang ATM oleh petugas pengisi uang ATM di Kota Batam dengan menggunakan *Routine Activity Theory* (RAT)

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan memanfaatkan teori Routine Activity untuk menganalisis tindak pidana pencurian uang ATM oleh petugas pengisi uang di Kota Batam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Unsur-unsur Pidana Pencurian

Pencurian termasuk dalam kategori tindak pidana terhadap harta kekayaan sebagaimana diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan ini merupakan permasalahan klasik yang senantiasa muncul dan sulit diberantas secara tuntas, mengingat masih maraknya praktik pencurian di tengah masyarakat. Berdasarkan ketentuan

KUHP, pencurian diartikan sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Rumusan yang lebih tegas mengenai hal tersebut tercantum dalam Pasal 362 KUHP, sedangkan ketentuan lebih lanjut dapat pula ditemukan dalam Pasal 369 KUHP yang menyatakan:

“Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah”.

Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana dalam tindak pidana pencurian adalah tindakan “mengambil,” yakni membawa suatu benda ke dalam kekuasaan pelaku secara nyata dan penuh. Berdasarkan *Memorie van Toelichting* dalam proses pembentukan Pasal 362 KUHP, objek dari tindak pidana pencurian dibatasi hanya pada “benda-benda berwujud dan dapat dipindahkan.” Namun, dalam perkembangan yurisprudensi, *Hoge Raad* memberikan penafsiran yang lebih luas, sehingga pengertian benda dalam Pasal 363 KUHP tidak hanya mencakup benda berwujud, tetapi juga dapat meliputi benda yang bersifat tidak berwujud.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur Subjektif

Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, istilah “menguasai” dalam Pasal 362 KUHP merupakan terjemahan dari “*zich toeëigenen*”. Menurut *Memorie Van Toelichting*, istilah ini berarti “menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya,” misalnya dengan melakukan perbuatan-perbuatan seperti memiliki untuk diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual, atau menggadaikan, yang semuanya tidak boleh dilakukan karena pelaku bukanlah pemilik benda tersebut. Perbuatan “*zich toeëigenen*” adalah tujuan dari tindak pidana pencurian, tetapi perbuatan tersebut tidak perlu telah terlaksana pada saat tindak pidana itu dilakukan. Yang penting adalah harus dibuktikan bahwa pelaku memiliki maksud tersebut.

Perbuatan “*zich toeëigenen*” harus dilakukan secara “melawan hukum” atau “*wederrechtlijk*” Menurut Profesor Mr. T.J. Noyon, ini berarti “bertentangan dengan hak pribadi orang lain.” Profesor Mr. D. Simons mengartikan sebagai “bertentangan dengan hukum pada umumnya.” Pendapat lama dari *Hoge Raad* juga sejalan dengan pengertian ini, sementara Profesor Mr. W.P.J. Pompe menyamakan makna “*wederrechtlijk*” dengan “*onrechtmatig*”, yang berarti perbuatan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan hukum.

Unsur Objektif

- a. Barang siapa/ *hij*
- b. Mengambil/ *wegnemen*

Perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan pelaku, meskipun pelaku kemudian melepaskan kembali benda tersebut setelah ketahuan oleh orang lain.

- c. *Eening goed* atau Dalam konteks hukum pidana, yang termasuk dalam pengertian "benda" adalah "benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak," serta benda-benda yang tidak memiliki nilai ekonomis, seperti karcis kereta api yang sudah dipakai, kunci yang digunakan pelaku untuk memasuki rumah orang lain, sepucuk surat, dan sepucuk surat keterangan dokter. Juga termasuk dalam pengertian ini adalah tenaga listrik. Namun, yang tidak termasuk adalah hak-hak atau hasil-hasil pemikiran, seperti hak cipta atau hak oktroi.
- d. *dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* atau sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Barang yang menjadi objek pencurian harus sepenuhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain. Barang tidak harus sepenuhnya milik orang lain; sebagian dari barang tersebut bisa saja merupakan milik pelaku sendiri. Dengan kata lain, meskipun hanya sebagian dari barang yang menjadi milik orang lain, itu masih dapat menjadi objek pencurian. Namun, barang yang tidak memiliki pemilik tidak dapat dijadikan objek pencurian.

Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Pencurian

- a) Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merumuskan sebagai berikut: "Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, dan karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah." Meskipun perumus undang-undang tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan unsur kesengajaan, namun secara doktrinal tidak dapat disangkal bahwa perbuatan tersebut memang mensyaratkan adanya kehendak atau niat dari pelaku. Hal ini disebabkan karena sistem hukum pidana yang berlaku tidak mengenal bentuk tindak pidana pencurian yang dilakukan tanpa unsur kesengajaan.

- b) Pencurian dengan pemberatan atau yang secara doktrinal dikenal sebagai pencurian yang dikualifikasikan, merupakan bentuk khusus dari tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan keadaan atau cara tertentu sehingga perbuatan tersebut dianggap lebih berat dan oleh karena itu diancam dengan pidana yang lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa. Ketentuan mengenai pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengingat bahwa pencurian yang dikualifikasikan pada hakikatnya merupakan bentuk khusus dari pencurian biasa yang disertai dengan unsur-unsur yang bersifat memberatkan, maka proses pembuktiannya harus terlebih dahulu diawali dengan pembuktian atas unsur-unsur pokok dari tindak pidana pencurian itu sendiri.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Adapun bentuk-bentuk pencurian yang termasuk dalam kategori pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP antara lain sebagai berikut:

- a. Pencurian ternak, yakni pencurian yang objeknya berupa hewan peliharaan milik orang lain.
- b. Pencurian yang dilakukan pada saat terjadi bencana atau keadaan darurat, seperti kebakaran, peledakan, banjir, gempa bumi, gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam atau terdampar, kecelakaan kereta api, kerusakan, pemberontakan, ataupun situasi perang.
- c. Pencurian pada waktu malam hari yang dilakukan di dalam tempat kediaman atau di pekarangan tertutup tempat berdirinya rumah tinggal, atau oleh seseorang yang berada di lokasi tersebut tanpa sepengetahuan maupun izin dari pemilik yang berhak.
- d. Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama, yaitu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.
- e. Pencurian dengan cara-cara tertentu yang memberatkan, yakni apabila pelaku memasuki tempat kejahatan atau mengambil benda yang hendak dicuri dengan melakukan pembongkaran, perusakan, atau pemanjatan, serta dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau seragam palsu.

- c) Pencurian ringan merupakan bentuk tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jenis pencurian ini termasuk kategori kejahatan dengan tingkat keseriusan yang lebih rendah dibandingkan dengan pencurian biasa maupun pencurian dengan pemberatan. Selain itu, dalam ketentuan ini juga termasuk pencurian yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Adapun rumusan mengenai pencurian ringan secara tegas tercantum dalam Pasal 364 KUHP yang menyatakan sebagai berikut: "Perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 362 dan 363 angka 4, demikian pula yang diatur dalam Pasal 365 angka 5, apabila dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang terdapat sebuah tempat

kediaman, dan apabila nilai benda yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, sebagai pencurian ringan, dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah."

Faktor-faktor yang dapat menjadi pemicu terjadinya tindak pidana pencurian dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa aspek, *Pertama* adalah faktor internal yang bersumber dari dalam diri pelaku. a). Niat pelaku. Niat merupakan titik awal dari setiap perbuatan manusia, termasuk dalam tindak pidana pencurian. Unsur niat ini berperan penting karena pada umumnya pelaku telah memiliki kehendak serta rencana sebelumnya mengenai cara melakukan perbuatannya. Dengan demikian, pencurian tidak terjadi secara spontan, melainkan diawali oleh adanya kehendak sadar untuk melanggar hukum. b). Moral dan pendidikan. Moral dalam konteks ini diartikan sebagai tingkat kesadaran individu terhadap norma-norma sosial dan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum sering kali menjadi faktor pendorong seseorang untuk melakukan pelanggaran. Selain itu, tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap perilaku seseorang; pelaku tindak pidana pencurian umumnya berasal dari latar belakang pendidikan yang rendah, yang berdampak pada terbatasnya kemampuan berpikir kritis dan kesadaran terhadap nilai-nilai hukum serta etika sosial.

Kedua faktor eksternal; a. lingkungan tempat tinggal; Lingkungan tempat tinggal pelaku kejahatan sering kali merupakan lingkungan atau daerah dengan pergaulan sosial yang rendah, moral penduduk yang rendah, serta sering dilanggar dan tidak ditaatinya norma-norma sosial. JJH Simanjutak menjelaskan bahwa lingkungan tempat tinggal juga merupakan faktor penting dalam terjadinya tindak pidana pencurian. Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan berperan sebagai salah satu faktor penyebab kejahatan (kriminogen). b. keadaan ekonomi; Keadaan ekonomi pelaku tindak pidana pencurian sering kali menjadi faktor yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Desakan ekonomi yang berat sering kali menjadi faktor pendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian. Kebutuhan mendesak, seperti pemenuhan kebutuhan keluarga, pembelian sandang dan papan, maupun biaya pengobatan anggota keluarga yang sakit, dapat mendorong individu untuk bertindak di luar batas norma hukum. Dalam kondisi tertekan tersebut, pelaku kerap kehilangan pertimbangan rasional dan memilih jalan pintas berupa pencurian sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ketiga perkembangan global. Arus perkembangan global membawa dampak positif terhadap kemajuan suatu negara, khususnya dalam bidang ekonomi, teknologi, dan sosial. Bagi individu, dinamika globalisasi membuka peluang untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan taraf hidup. Namun demikian, dalam konteks sosial, perkembangan tersebut

juga menimbulkan konsekuensi tersendiri. Kepemilikan harta atau status ekonomi yang lebih tinggi sering kali dijadikan ukuran keberhasilan seseorang, sehingga memicu munculnya persaingan antarindividu dalam masyarakat. Akibatnya, dorongan untuk tampil sebagai pihak yang paling unggul dalam persaingan tersebut dapat menimbulkan perilaku menyimpang, termasuk kecenderungan untuk melakukan tindak pidana seperti pencurian, demi mencapai standar kesuksesan yang diakui secara sosial.

Tindak pidana pencurian menimbulkan berbagai dampak, baik terhadap pelaku maupun terhadap korban. *Pertama*, dampak terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Pelaku umumnya akan mengalami gejala batin berupa kegelisahan dan rasa bersalah akibat perbuatannya. Selain itu, muncul pula rasa takut apabila tindakannya terbongkar dan diketahui oleh pihak berwenang. Jika tertangkap, pelaku akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lebih jauh, reputasi pelaku di lingkungan sosial akan tercemar, dan nilai-nilai moral maupun keimanannya turut mengalami kerusakan akibat tindakan yang melanggar hukum dan norma agama tersebut. *Kedua*, dampak terhadap korban tindak pidana pencurian. Korban akan merasakan kerugian secara materiil akibat hilangnya barang atau harta bendanya. Selain kerugian ekonomi, korban juga kerap mengalami trauma psikologis berupa rasa takut dan ketidaknyamanan. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh korban secara pribadi, tetapi juga dapat menimbulkan rasa cemas dan kekhawatiran di kalangan masyarakat, karena adanya ancaman kemungkinan terulangnya kejadian serupa.

Menurut pandangan Cohen dan Felson, perubahan dalam struktur aktivitas rutin masyarakat dapat memengaruhi tingkat kejahatan, terutama ketika pelaku dan korban potensial berada dalam ruang serta waktu yang sama. Apabila salah satu unsur tersebut tidak hadir, maka kemungkinan terjadinya tindak kejahatan dapat berkurang atau bahkan dicegah. Lebih lanjut, Cohen dan Felson berupaya menjelaskan hubungan sebab-akibat terjadinya kejahatan dengan menelaah perubahan pola aktivitas rutin individu dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mengemukakan bahwa "*routine activities deliver easy crime opportunities to the offender*", yang berarti bahwa kejahatan muncul karena adanya aktivitas rutin yang secara tidak langsung membuka peluang bagi pelaku untuk melakukan tindak kejahatan. Teori ini menegaskan bahwa seseorang dapat menjadi target kejahatan bukan semata-mata karena faktor personal, melainkan karena adanya kesempatan yang tercipta dari aktivitas sehari-hari, di mana kondisi atau situasi tertentu dapat meningkatkan kerentanan struktural dan mempermudah pelaku untuk bertindak.

Dengan kata lain, peningkatan tingkat kejahatan tidak semata-mata disebabkan oleh bertambahnya jumlah pelaku, melainkan karena semakin banyaknya kesempatan yang tersedia bagi pelaku untuk melakukan tindak kejahatan. Artinya, perubahan dalam situasi sosial dan aktivitas masyarakat dapat menciptakan peluang yang lebih besar bagi timbulnya perbuatan melawan hukum. Teori Aktivitas Rutin (*Routine Activity Theory*) yang dikemukakan oleh Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson pada tahun 1979, menjelaskan bahwa terjadinya suatu kejahatan bergantung pada interaksi tiga unsur utama. Secara ilustratif, teori ini menggambarkan bahwa suatu tindak kejahatan dapat terjadi apabila terpenuhi tiga syarat berikut:

1. Adanya sasaran atau target yang sesuai, yakni keberadaan objek atau korban potensial yang menarik bagi pelaku kejahatan.
2. Adanya pelaku yang termotivasi, yaitu individu yang memiliki niat atau dorongan untuk melakukan kejahatan.
3. Kurangnya pengawasan atau upaya pengamanan, dalam arti tidak adanya penjagaan, perlindungan, atau pengawasan yang memadai terhadap sasaran tersebut.

Apabila ketiga unsur tersebut hadir secara bersamaan dalam ruang dan waktu yang sama, maka kemungkinan terjadinya tindak kejahatan akan meningkat secara signifikan.

Kasus Pencurian Uang ATM Oleh Petugas ATM di Kota Batam.

Posisi Kasus. Seorang petugas pengisi uang ATM di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), berinisial TS (27), terancam hukuman pidana penjara selama lima tahun karena diduga melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian. Berdasarkan hasil penyelidikan, TS diduga melakukan pencurian uang sebesar Rp1,1 miliar dari sejumlah mesin ATM milik Bank Mandiri. Diketahui bahwa uang hasil kejahatan tersebut digunakan oleh pelaku untuk membeli kendaraan pribadi dan bermain judi online. Pihak kepolisian menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari laporan PT Usaha Garda Arta Cabang Batam, perusahaan yang bertugas mengelola pengisian uang di ATM, yang kemudian menindaklanjuti laporan tersebut melalui proses penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan pelaku TS. Dalam perkara ini, penyidik menetapkan bahwa TS dapat dijerat dengan Pasal 362 KUHP karena telah melakukan pencurian terhadap harta milik perusahaan tempatnya bekerja.

Aksi pencurian yang dilakukan oleh TS dapat berlangsung dengan lancar karena pelaku memiliki posisi strategis sebagai investigator pada perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan, pengisian, dan perawatan mesin ATM. Jabatan tersebut memberikan akses langsung bagi pelaku terhadap mesin-mesin ATM yang menjadi sasaran tindak pidana. Kecurigaan pihak perusahaan mulai muncul setelah dilakukan pemeriksaan terhadap laporan pengisian uang pada enam mesin ATM yang berada di bawah tanggung jawab TS. Berdasarkan hasil pengecekan, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara laporan

pengisian dengan jumlah uang yang sebenarnya tersedia di mesin ATM. Enam lokasi yang menjadi objek pemeriksaan tersebut meliputi ATM Nagoya Newton, Pasar Legenda Malaka, Indomaret Pasir Putih, MCDermott, RS Elisabeth Lubuk Baja, dan Kepri Mall. Temuan tersebut kemudian menjadi dasar bagi perusahaan untuk melaporkan dugaan tindak pidana pencurian tersebut kepada pihak kepolisian.

Dari hasil pemeriksaan internal, pihak perusahaan menemukan adanya ketidaksesuaian antara jumlah uang dalam kaset mesin ATM dengan data yang tercantum pada hasil *print counter*. Beberapa kaset ATM bahkan ditemukan dalam keadaan kosong, meskipun secara administrasi tercatat masih berisi uang tunai. Selanjutnya, tim audit dari kantor pusat di Jakarta melakukan pemeriksaan lebih mendalam dan berhasil mengungkap bahwa TS telah melakukan pencurian uang dari beberapa mesin ATM secara bertahap, dengan total kerugian mencapai Rp1.137.450.000. Berdasarkan laporan resmi dari perusahaan, pihak kepolisian kemudian bergerak cepat dan mengamankan pelaku TS di kediamannya. Dalam proses pemeriksaan, pelaku mengakui perbuatannya, serta mengungkap bahwa uang hasil pencurian tersebut telah digunakan untuk berbagai keperluan pribadi, termasuk bermain judi online.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku TS mengakui bahwa uang hasil tindak pidana pencurian tersebut telah digunakan untuk membeli sepeda motor, telepon genggam, serta untuk bermain judi online. Dari pengakuannya, TS menyatakan bahwa aksi pencurian tersebut dilakukan seorang diri pada awal bulan Juni 2024, tanpa melibatkan pihak lain dalam pelaksanaannya.

Target yang tepat:

Dalam kasus ini, obyek yang menjadi target kejahatan adalah barang dan tempat, yaitu brankas uang di mesin ATM. Pelaku, yang berstatus sebagai petugas pengelola dan pengisi ATM, memiliki akses langsung serta pemahaman mendalam mengenai kondisi dan sistem keamanan di setiap lokasi mesin ATM. Pengetahuan tersebut memungkinkan pelaku untuk mengelabui sistem keamanan dan melakukan pencurian, terlebih karena pelaku juga memegang kunci brankas yang digunakan dalam operasional mesin ATM. Terjadinya tindak pidana ini tidak dapat dilepaskan dari dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor internal, meliputi niat, moral, dan tingkat pendidikan pelaku.
 - 1) Niat pelaku menjadi landasan awal dari terjadinya kejahatan, karena setiap tindakan melawan hukum selalu didahului oleh adanya kehendak atau keinginan sadar.
 - 2) Moralitas berkaitan dengan kesadaran pelaku terhadap norma dan nilai hukum yang berlaku di masyarakat. Rendahnya kesadaran moral sering kali membuat seseorang mengabaikan batas antara perbuatan yang benar dan salah.
 - 3) Tingkat pendidikan juga berperan penting; individu dengan pendidikan rendah cenderung memiliki pemahaman terbatas terhadap konsekuensi hukum maupun etika dari perbuatannya.

2. Faktor eksternal, mencakup kondisi ekonomi dan pengaruh gaya hidup, seperti kecanduan judi online. Desakan ekonomi yang berat dapat mendorong seseorang untuk mencari jalan pintas melalui perbuatan melawan hukum. Sementara itu, dorongan untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup atau ketergantungan pada judi online turut memperkuat motivasi pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian.

Dengan demikian, tindakan pelaku dalam kasus ini merupakan hasil interaksi antara faktor personal (internal) yang bersumber dari dalam diri pelaku dan faktor situasional (eksternal) yang terkait dengan lingkungan sosial dan ekonomi yang memengaruhinya.

Pelaku termotivasi:

Pelaku dalam kasus ini memiliki motivasi yang kuat untuk memenuhi keinginan pribadinya, disertai dengan kecanduan terhadap aktivitas judi online. Dorongan tersebut menumbuhkan hasrat untuk memperoleh uang dengan cara yang instan. Oleh karena itu, pelaku memilih melakukan tindak pidana pencurian sebagai jalan cepat untuk mendapatkan sejumlah besar uang guna memenuhi kebutuhan dan kesenangannya, khususnya dalam kegiatan perjudian tersebut.

Ketiadaan Pengamanan:

Lemahnya SOP Keamanan oleh perusahaan sehingga pelaku dapat dengan mudah membuat laporan palsu mengenai keuangan ATM tersebut. Bukti dari lemahnya penjagaan ini juga dapat terlihat dari operasi kejahatan yang dilancarkan pelaku seorang diri, kurangnya kesadaran masyarakat tentang keamanan ATM juga dapat mempermudah pelaku untuk melakukan kejahatan.

Maka perlunya upaya pencegahan pencurian Uang ATM oleh petugas ATM dengan cara:

- 1). Meningkatkan sistem keamanan mesin ATM dengan menggunakan kunci yang lebih aman, memasang CCTV dengan sudut pandang yang lebih luas, dan menggunakan teknologi anti pencurian lainnya, serta melakukan audit keuangan secara berkala.
- 2). Meningkatkan pengawasan terhadap petugas pengisian uang ATM harus ditingkatkan dengan cara menempatkan dengan cara menempatkan petugas keamanan di lokasi mesin ATM atau menggunakan sistem pemantau jarak jauh.
- 3). Meningkatkan kesadaran petugas pengisian uang ATM harus diberikan pelatihan tentang cara mencegah pencurian dan harus selalu waspada terhadap potensi pencurian dan harus selalu waspada terhadap potensi pencurian.
- 4). Membuat kebijakan yang lebih kuat kebijakan yang lebih ketat terhadap petugas pengisian uang ATM, seperti larangan membawa uang tunai dalam jumlah besar atau larangan bekerja sendirian.

4. KESIMPULAN

Pencurian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang menyerang harta kekayaan seseorang, sebagaimana diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan ini tergolong sebagai permasalahan sosial yang terus berulang dan sulit diberantas secara tuntas. Dalam bentuk pokoknya sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, tindak pidana pencurian memiliki dua unsur utama, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Berdasarkan ketentuan tersebut, ancaman pidana terhadap pelaku dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian ringan, masing-masing dengan tingkat keseriusan dan sanksi yang berbeda. Adapun faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pencurian dapat dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup aspek-aspek yang bersumber dari dalam diri pelaku, seperti niat atau kehendak untuk melakukan pencurian, yang menjadi titik awal lahirnya suatu perbuatan melawan hukum.

Kajahatan yang dilakukan pelaku dicapai melalui tumpang tindih ruang aktivitas. Yang mana terdapat hubungan pribadi atau khusus peran bekerja. Felson memberikan sebuah istilah yaitu kejahatan akses khusus atau dapat didefinisikan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan cara menyalahgunakan pekerjaan atau profesi untuk memperoleh akses khusus untuk target kejahatan, dan dalam teori aktifitas rutin yang menjadikan syarat terjadinya suatu kejahatan yakni; target yang tepat, pelaku yang termotivasi, serta ketiadaan penjaga.

DAFTAR REFERENSI

- Arajsid, C. (2020). *Dasar-dasar ilmu hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Cohen, L. E., & Felson, M. (1987). Social change and crime rate trends: A routine activity approach. *American Sociological Review*, 44(4), 588–608. <https://doi.org/10.2307/2094589>
- Hamzah, A. (2017). *Delik-delik tertentu (Speciale delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Herlina, R., & Untung, S. (2022). Tren kejahatan begal sepeda di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan teori aktivitas rutin. *Jurnal Anomie*, 4(1), 33–41.
- Kansil, C. S. T., & Kansil, C. C. T. (2020). *Pokok-pokok hukum pidana Indonesia*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Lamintang, P. A. F. (1990). *Hukum pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.

- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2009). *Delik-delik khusus: Kejahatan terhadap harta kekayaan* (Edisi kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
- Maramis, F. (2013). *Hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia* (Cetakan ke-2). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno. (1984). *Asas-asas hukum pidana* (Cetakan ke-2). Jakarta: Bina Aksara.
- Prayudi, R. (2021). Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 3(2), 45–52.
- Prodjodikoro, W. (2010). *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Simons, J. (2015). *Pengantar dalam hukum pidana Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Soesilo, R. (2019). *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politeia.
- Sudarto. (2006). *Hukum pidana I: Pengantar hukum pidana Indonesia*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- TVOneNews. (2024, Mei 3). Curi uang Rp11 miliar untuk judi online, petugas pengisian mesin ATM ditangkap polisi. *TVOne News*.
<https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/222102-curi-uang-rp11-miliar-untuk-judi-online-petugas-pengisian-mesin-atm-ditangkap-polisi?page=2>